



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 286 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 278 TAHUN 2022 TENTANG GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN
PROFESI LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA PADA JENJANG
DIPLOMA/SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 278 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan Universitas Terbuka pada Jenjang Diploma/Sarjana, Magister, dan Doktoral;
 - b. bahwa agar tertib administrasi dan tertib hukum dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penyesuaian kembali nama program studi dan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 278 Tahun 2022 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan Universitas Terbuka pada Jenjang Diploma/Sarjana, Magister dan Doktoral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
 11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Syarat Kelulusan dan Predikat Kelulusan Bagi Mahasiswa Universitas Terbuka;

- Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1637/UN31/HK.02/2023 tentang Penetapan Perubahan Nama Program Studi Studi Lingkungan Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ Lingkungan) Menjadi Program Studi Magister Studi Lingkungan (MSL) Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 278 TAHUN 2022 TENTANG GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA PADA JENJANG DIPLOMA/SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTORAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 278 Tahun 2022 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan Universitas Terbuka pada Jenjang Diploma/Sarjana, Magister, dan Doktoral diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada FHSIP Universitas Terbuka untuk jenjang Sarjana dan Diploma sebagai berikut:

| No. | Jenjang | Nama Program Studi | Gelar Akademik dan Sebutan Profesi |
|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. | S-1 | Ilmu Perpustakaan | S.I.Pust. (Sarjana Ilmu Perpustakaan) |
| 2. | S-1 | Ilmu Hukum | S.H. (Sarjana Hukum) |
| 3. | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik) |
| | | • Bidang Minat Kepegawaian | S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik) |
| 4. | S-1 | Ilmu Administrasi Bisnis | S.A.B. (Sarjana Administrasi Bisnis) |
| 5. | S-1 | Sosiologi | S.Sos. (Sarjana Sosiologi) |
| 6. | S-1 | Ilmu Pemerintahan | S.I.P. (Sarjana Ilmu Pemerintahan) |
| 7. | S-1 | Ilmu Komunikasi | S.I.Kom. (Sarjana Ilmu Komunikasi) |
| 8. | S-1 | Sastra Inggris | S.S. (Sarjana Sastra) |

| No. | Jenjang | Nama Program Studi | Gelar Akademik dan Sebutan Profesi |
|-----|---------|--------------------|---|
| 9. | D-IV | Kearsipan | S.S.T.Ars (Sarjana Sains Terapan Kearsipan) |
| 10. | D-III | Perpajakan | A.Md.Pjk. (Ahli Madya Perpajakan) |

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi jenjang Magister Universitas Terbuka sebagai berikut:

| No. | Jenjang | Nama Program Studi | Gelar Akademik dan Sebutan Profesi |
|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | S-2 | Magister Ilmu Administrasi Publik | M.A.P. (Magister Administrasi Publik) |
| 2. | S-2 | Magister Manajemen | M.M. (Magister Manajemen) |
| 3. | S-2 | Magister Manajemen Perikanan | M.Pi. (Magister Ilmu Perikanan) |
| 4. | S-2 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | M.Pd. (Magister Pendidikan) |
| 5. | S-2 | Magister Pendidikan Dasar | M.Pd. (Magister Pendidikan) |
| 6. | S-2 | Magister Pendidikan Matematika | M.Pd. (Magister Pendidikan) |
| 7. | S-2 | Magister Studi Lingkungan | M.Ling. (Magister Lingkungan) |

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 278 Tahun 2022 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan Universitas Terbuka pada Jenjang Diploma/Sarjana, Magister, dan Doktoral dinyatakan tetap berlaku kecuali terhadap ketentuan yang diubah dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 27 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001